

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tempat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, semua unsur yang berkaitan dengan ekonomi berada dipasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, maupun unsur konsumsi. Pasar adalah sekumpulan orang yang mempunyai berkeinginan untuk merasa puas, uang untuk belanja, dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut (Umar Husein 2003). Pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat, baik masyarakat dari kalangan bawah, maupun kalangan atas. Pasar terbentuk dari suatu tempat yang luas dan ditempat tersebutlah terjadi transaksi antar penjual dan sipembeli.

Sebelumnya, pasar di namakan sebagai tempat yang kumuh dan sempit. Namun seiring perkembangan zaman, terjadinya perubahan pasar menjadi pasar tradisional dan modern. Walaupun pasar modern sudah banyak saat sekarang ini, pasar tradisional masih menjadi tempat yang penting bagi masyarakat daerah kabupaten maupun kota untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu pasar tradisional merupakan indikator paling nyata pada perekonomian masyarakat disuatu wilayah, salah satu kabupaten Solok Selatan. Keberadaan pasar ini sangat berarti bagi masyarakat karena pasar mampu menampung hasil produksi para petani.

Solok Selatan merupakan salah satu daerah pariwisata cagar alam, sejarah, dan budaya dan juga kabupaten yang cukup strategis karena berbatasan dengan

provinsi Jambi bagian Selatan dan dikelilingi oleh tiga Kabupaten yaitu Pesisir Selatan, Solok dan Dharmasraya. Maka disebut juga tempat keluar masuknya berbagai jenis bahan pokok dan komoditas perdagangan terutama hasil dari petani dalam negeri. Pasar rakyat merupakan hal yang terpenting bagi pemerintahan daerah Solok Selatan. Pada saat ini, pengelolaan pasar rakyat dan penataan pedagang kaki lima pasar Padang Aro ini sedang dilakukan oleh pemkab Solok Selatan.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu tempat wisata harus mampu menjaga citranya. Dan salah satunya pasar Padang Aro yang memiliki luas sekitar 4 hektare. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan daerah yaitu dengan pemindahan lokasi pasar dari pasar lama ke pasar yang baru, dan melakukan pemindahan PKL untuk kepentingan umum, sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebersihan lingkungan.

Pasar Padang Aro merupakan pasar utama dan terbesar di Kecamatan Sangir dengan status pasar nagari. Pada awalnya Pasar padang Aro didirikan pada tahun 1970 pada lahan seluas 1 Ha. Pasar Padang Aro berlokasi di simpang jalan yang menghubungkan Padang Aro dengan Lubuk Malako, Muaralabuh, dan Kerinci Provinsi Jambi. Dengan posisi yang strategis ini menyebabkan pasar Padang Aro berkembang pesat, mengalahkan pasar Lubuk Gadang yang berdiri lebih dulu dari Pasar Padang Aro. Sesuai dengan lokasinya di ibukota Kabupaten, pasar Padang Aro dikembangkan untuk mendukung fungsi kota Padang Aro sebagai pusat layanan administrasi Kabupaten Solok Selatan. Agar pasar Padang Aro dapat tumbuh berkembang menjadi pasar yang representatif yang memenuhi aspek

keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengoperasikan pasar Padang Aro pada tahun 2015 seluas sekitar 4 Ha untuk pasar baru Padang Aro yang berlokasi sekitar 1 km dari pasar lama Padang Aro yang memiliki batas yaitu: Sebelah Utara Jalan raya, Sebelah Selatan Sungai, Sebelah Barat Jalan raya, dan Sebelah Timur Tanah Masyarakat(Pujiyati, 2018)

Pasar padang aro terletak di ibu kota Kabupaten Solok Selatan bertempat di Padang Aro, Kecamatan Sangir ke nagarian Lubuk Gadang. Pasar tradisional ini buka setiap hari. Namun, pasar besarnya terjadi pada hari Rabu dan Sabtu. Pasar Padang Aro menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat yang dijual oleh pedagang seperti bumbu untuk masak, ikan, daging sapi serta ayam. Selain itu, pasar Padang Aro juga memiliki tempat menjual pakaian serta kebutuhan lainnya.

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk kesektor informal dalam golongan usaha kecil yaitu usaha yang memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat luas. PKL Juga berperan pada pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, PKL menjadi permasalahan bagi Kota/Kabupaten yang sedang berkembang khususnya pada salah satu pasar yang ada di Solok Selatan yaitu pasar Padang Aro. Akibat dari jumlah pedagang kaki lima yang terus meningkat hal ini menyebabkan, banyak PKL yang menjalankan usaha mereka tidak beraturan dengan memanfaatkan badan jalan yang menimbulkan kemacetan dan mengganggu para pengendara.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang yang menjalankan usaha dagang dan jasa informal pada jangka waktu tertentu dan menggunakan fasilitas

umum yang sudah ditentukan pemerintah. Semakin banyaknya pedagang kaki lima berjualan dilokasi yang dilarang akan berdampak pada kemacetan dan ketidaknyamanan karena itu perlu dilakukan penertiban. Berbagai upaya yang dilakukan untuk penertiban padagang kaki lima untuk berjualan dilokasi yang telah ditentukan dan dapat dikelola dan tidak mematikan usaha mereka.

Dinas perindustrian perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Solok Selatan melalui bidang perdagangan dan pasar merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima di pasar Padang Aro. Dengan adanya penngelolaan pasar dan penataan PKL ini sesuai perda diharapkan para PKL dapat berjualan sesuai dengan tata kelola yang telah dirancang sebagaimana mestinya. Dan dengan adanya penataan ini akan memberikan kenyamanan para pengunjung pasar maupun wisatawan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Solok Selatan melalui PAD yang didapat dari retribusi. Dengan adanya peraturan daerah ini semoga upaya dalam mengatur tempat usaha para pedagang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan/kios serta melakukan penataan baik jenis dagangan, sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pedagang serta pihak keamanan dan kebersihanpun akan disediakan.

Adanya upaya perubahan inilah yang nantinya menjadi salah satu bentuk strategi yang harus ditempuh secara khusus untuk mencapai pandangan positif pada pasar. Dalam hal ini kebijakan pemerintah harus peka dan peduli untuk menjaga pasar yang memang masih dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga masyarakat di daerah pinggiran atau pedesaan.

Keberadaan pasar juga harus mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini menjadi penting, mengingat aset pasar adalah milik pemerintah dan pedagang hanya memegang hak pakai. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi pasar sebagai upaya terpadu yang membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembenahan pasar memerlukan upaya pengaturan dan pembinaan pasar yang bersifat integratif dan komprehensif. Pembinaan pasar sering kali sebatas pembenahan fisik bangunan pasar dengan merenovasi bangunan pasar atau membangun pasar baru. Pembangunan atau renovasi bangunan pasar tidak serta merta mewujudkan pasar yang nyaman, bersih, dan memberikan pendapatan yang lebih baik bagi pedagang maupun pemerintah daerah dalam jangka panjang. Pembinaan pasar tidak hanya semata membangun atau merenovasi bangunan pasar, tetapi yang lebih penting adalah melakukan dalam pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar memang lebih sulit dilakukan namun hasilnya akan lebih menjamin demi terwujudnya pasar tradisional yang digemari masyarakat pembelanja.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **"Pengelolaan Pasar Dalam Melaksanakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Padang Aro Oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan?
2. Bagaimana kendala pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi kendala pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindagkop dan UKM di pasar Padang Aro Solok Selatan

1.4 Manfaat Magang

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang bagaimana pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima dipasar Padang Aro Solok Selatan

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini semoga dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro atau pedagang kaki lima tentang pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima dipasar padang aro solok selatan Sebagai bahan acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah metode observasi. Dengan mengamati, mencatat, dan melihat langsung kejadian atau peristiwa dilapangan dengan mendapatkan data yang akurat atau benar adanya.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti fokus meneliti bagaimana pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan PKL pasar Padang Aro oleh dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima

1.7 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Selatan (Perindagkop dan UKM) yang bertempat di Timbulun-Kompleks Perkantoran Jl. Poros Depan Kantor Bupati Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Sumatera Barat. Waktu untuk melakukan penelitian ini selama 40 hari kerja dari tanggal 13 Juni sampai dengan 05 Agustus 2022. Pengambilan sampel dari beberapa pedagang kaki lima dipasar Padang Aro di Solok Selatan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Penelitian, sistematika penulisan terdiri dari sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman pada penelitian ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran ringkas sejarah instansi, visi dan misi, serta struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Solok Selatan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan pasar dalam melaksanakan penataan PKL pasar Padang Aro oleh dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari peneliti pada penelitian ini.

